

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Efektifitas Hak Konsumen

##### 1. Perlindungan Hukum

Dalam perlindungan hukum hak konsumen terdapat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan regulasi penting yang berperan dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban konsumen hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan perkembangan global maka kini perdagangan juga semakin modern. Namun tetap ada kekurangan dan kelemahan yang ada dalam perdagangan modern dan sangat diperlukan perlindungan hukum dalam melindungi para konsumen dan produsen. Dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen dijamin berbagai hak yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam transaksi. Hak-hak tersebut antara lain hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapatkan produk yang aman, dan hak untuk menyatakan keluhan atau keberatan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut (Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rohmannudin, R., Hidayatullah, I., Winario, M., & Putri, R. D. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 1-7.

Perlindungan hukum konsumen bertujuan meningkatkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta iklim usaha yang adil dan transparan. Selain itu, regulasi ini menegaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab serta memberikan sanksi pidana sebagai penegakan hukum agar memberi efek jera. Perlindungan hukum dalam perlindungan konsumen tidak hanya melindungi hak konsumen dari praktik usaha yang merugikan, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan operasi bisnis dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial<sup>15</sup>.

Perlindungan hukum dan permasalahan konsumen memiliki keterikatan yang bisa dilihat dari fungsi hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan penyelesaian atas sengketa konsumen secara efektif dan efisien. Dalam implementasinya, hukum perlindungan konsumen mengatur agar konsumen memperoleh informasi yang benar dan jujur, produk yang aman dan berkualitas, serta akses yang mudah untuk menyelesaikan masalah seperti pengaduan atau gugatan atas kerugian akibat praktik usaha yang merugikan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi dari praktik monopoli, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pelaku usaha sehingga menciptakan keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

<sup>16</sup> Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

Dalam adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen bisa terjadi adanya kemungkinan permasalahan yang diakibatkan dari kesalahan pelaku usaha atau dari konsumen itu sendiri. Maka dari itu sangat diperlukan pentingnya perlindungan hukum seperti yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak hanya melindungi hak konsumen dari praktik usaha yang merugikan, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan operasi bisnis dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial<sup>17</sup>.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penerapan aturan secara tekstual, melainkan harus berorientasi pada keadilan substantif. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga perlindungan hukum harus mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum harus bersifat responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sosial, terutama dalam melindungi pihak yang lemah.

Teori perlindungan hukum juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa efektivitas perlindungan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perlindungan hukum tidak akan berjalan optimal apabila peraturan tidak jelas, aparat penegak hukum tidak berfungsi dengan

---

<sup>17</sup> Miru, A. (2013). Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

baik, atau masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor dalam sistem hukum.

Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya peraturan tertulis, tetapi juga menyangkut pelaksanaan, penegakan, dan orientasi hukum terhadap keadilan dan kemanusiaan. Teori-teori ini sangat relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan peran lembaga seperti BPSK.<sup>18</sup>

## **2. Efektivitas Hak Konsumen**

Efektivitas hak konsumen berarti sejauh mana hak-hak yang diakui kepada konsumen seperti hak atas informasi, keselamatan, memilih, mendapatkan kompensasi, dan mendapat layanan dasar yang benar-benar terwujud dan berdampak dalam lingkungan masyarakat. Sebuah sistem perlindungan konsumen dianggap efektif apabila konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang aman, kebebasan

---

<sup>18</sup> Hukumonline, T. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. *Hukum Online.com*.

memilih, pelayanan yang layak, dan akses terhadap ganti rugi ketika hak mereka dilanggar<sup>19</sup>.

Efektifitas hak konsumen di Indonesia dapat dilihat dari kemampuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam melindungi konsumen dari suatu kerugian. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti UUPK menyediakan dasar hukum kuat untuk hak-hak konsumen, namun efektivitasnya terhambat oleh kurangnya pemahaman konsumen tentang hak mereka, mekanisme sengketa yang panjang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha di e-commerce.

Akses terhadap penyelesaian sengketa sangat berpengaruh terhadap efektivitas. ketika konsumen bisa mengajukan keluhan dengan mudah, baik melalui layanan pelanggan, badan penyelesaian sengketa, maupun pengadilan, hak konsumen menjadi lebih hidup. Mekanisme yang cepat, murah, dan transparan membuat konsumen merasa terbantu sehingga mereka tidak ragu melapor ketika dirugikan. Pada sisi lain, pelaku usaha akan lebih berhati-hati karena mengetahui bahwa konsumen memiliki jalan untuk menuntut ganti rugi.<sup>20</sup>

Untuk memastikan efektivitas hak konsumen, Penting juga untuk memberikan edukasi terhadap konsumen agar lebih cerdas dalam memilih produk dan layanan, dengan memahami hak-hak mereka serta cara

---

<sup>19</sup> Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.

<sup>20</sup> Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum*, 6(1), 80-85.

melindunginya. Dalam hal ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang lebih transparan, serta memfasilitasi pengaduan atau resolusi masalah secara efisien.<sup>21</sup>

Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 sudah cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Dan salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka. Banyak konsumen yang tidak mengetahui adanya UU Perlindungan Konsumen atau lembaga penyelesaian sengketa yang dapat membantu mereka. Memperhatikan bahwa kurangnya pendidikan konsumen dan minimnya publikasi tentang hak-hak konsumen di media massa menjadi hambatan utama dalam penerapan undang-undang ini.<sup>22</sup>

Maka dari itu kesadaran konsumen juga menjadi pilar penting. Hak konsumen tidak akan efektif jika konsumen sendiri tidak mengetahui hak apa yang mereka miliki. Edukasi, kampanye, dan informasi yang tersedia di label produk membantu konsumen membuat pilihan yang tepat dan memahami kapan hak mereka dilanggar. Konsumen yang berdaya akan lebih kritis terhadap praktik curang atau menyesatkan.

Efektivitas hak konsumen tercapai ketika aturan yang kuat didukung oleh penegakan yang konsisten, konsumen memiliki akses nyata terhadap ganti rugi, pelaku usaha beroperasi secara bertanggung jawab, dan informasi

---

<sup>21</sup> Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.

<sup>22</sup> Rohmannudin, R., Hidayatullah, I., Winario, M., & Putri, R. D. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 1-7.

tersedia secara transparan. Perlindungan konsumen yang efektif pada akhirnya menciptakan pasar yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong persaingan usaha yang lebih adil.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Pembiayaan**

### **1. Kredit**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang oleh pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit berdasarkan suatu perjanjian, yang mewajibkan penerima kredit untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan. Kredit lahir dari adanya kepercayaan, karena pemberi kredit mempercayai bahwa penerima kredit akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>24</sup>

Dalam hukum, kredit merupakan perikatan antara kreditur dan debitur yang diikat oleh perjanjian. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk jumlah kredit, jangka waktu, cara pembayaran, serta imbalan yang biasanya berupa bunga. Karena bersifat mengikat, perjanjian kredit berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hadiati, M., & Tampi, M. M. (2017). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta*. Trisakti University.

<sup>24</sup> Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>25</sup> Naja, H. D., SH, M., & Kn, M. (2018). *Hukum kredit dan bank garansi*. PT Citra Aditya Bakti.

Kredit memiliki fungsi penting dalam kegiatan ekonomi. Melalui kredit, masyarakat dan pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi secara langsung dengan modal sendiri. Kredit memungkinkan terjadinya perluasan usaha, peningkatan produksi, dan pemenuhan kebutuhan konsumsi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perbankan, kredit merupakan kegiatan utama bank yang menjadi sumber pendapatan sekaligus sarana penyaluran dana kepada masyarakat.

Dari segi hukum, kredit tidak hanya menimbulkan hak bagi kreditur untuk menerima pelunasan, tetapi juga kewajiban untuk memberikan dana sesuai perjanjian. Dan sebaliknya, debitur tidak hanya berkewajiban membayar kembali utang, tetapi juga berhak memperoleh perlakuan yang adil dan transparan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Apabila dalam pelaksanaannya debitur tidak memenuhi kewajibannya, keadaan tersebut disebut wanprestasi. Dalam kondisi ini, kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau melakukan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, kredit merupakan hubungan hukum yang kompleks, karena tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah. *Law Reform*, 15(1), 98-112.

<sup>27</sup> Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan dana berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian antara pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan, yang mewajibkan pihak penerima untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Dalam konteks hukum dan ekonomi, pembiayaan menjadi instrumen penting untuk mendukung kegiatan usaha, konsumsi, dan pembangunan dengan cara memberikan akses modal bagi pihak yang membutuhkan.<sup>28</sup>

Pembiayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian uang secara langsung, tetapi juga dapat berupa penyediaan barang, jasa, atau fasilitas tertentu yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan pembiayaan selalu dilandasi oleh perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk jumlah pembiayaan, jangka waktu, cara pengembalian, serta imbalan yang dapat berupa bunga, margin, atau bagi hasil tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan. Oleh karena itu, pembiayaan memiliki karakter hukum perikatan yang mengikat secara sah bagi para pihak.<sup>29</sup>

Pembiayaan berfungsi sebagai sarana penggerak kegiatan ekonomi karena memungkinkan individu maupun badan usaha untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya tidak dapat dilakukan akibat keterbatasan modal. Melalui

---

<sup>28</sup> Siombo, M. R. (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

<sup>29</sup> Fitri, M. (2016). Peran dana pihak ketiga dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73-95.

pembiayaan, pelaku usaha dapat mengembangkan produksi, memperluas usaha, dan meningkatkan daya saing, sementara masyarakat dapat memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif secara lebih terencana. Dengan demikian, pembiayaan berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dari sudut pandang hukum, pembiayaan harus dilaksanakan dengan menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak. Perjanjian pembiayaan harus dibuat secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk apabila terjadi wanprestasi, perlu diatur secara tegas untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pemberi dan penerima pembiayaan.<sup>30</sup>

### **3. Leasing**

Leasing adalah suatu lembaga pembiayaan yang memungkinkan seseorang atau perusahaan menggunakan suatu barang modal tanpa harus membelinya secara langsung. Dalam mekanisme ini, pihak perusahaan pembiayaan atau lessor menyediakan barang yang dibutuhkan, sementara pihak pengguna atau lessee membayar biaya sewa dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Setelah masa leasing berakhir, lessee biasanya memiliki beberapa opsi, seperti

---

<sup>30</sup> Siombo, M. R. (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

membeli barang tersebut, memperpanjang masa sewa, atau mengembalikannya kepada lessor sesuai jenis leasing yang disepakati.<sup>31</sup>

Dalam hubungan leasing, lessor bertindak sebagai pemilik barang secara hukum selama masa perjanjian. Lessor membeli barang dari pemasok sesuai permintaan lessee, lalu menyerahkannya untuk digunakan. Sementara itu, lessee memiliki hak pakai dan berkewajiban membayar angsuran sewa, merawat barang, serta mematuhi ketentuan penggunaan. Karena status kepemilikan tetap berada di tangan lessor, apabila lessee gagal membayar, lessor dapat menarik kembali barang tersebut melalui prosedur yang diatur dalam kontrak.

Leasing terdiri dari beberapa jenis utama, salah satunya adalah *finance lease*. Dalam jenis ini, seluruh risiko dan manfaat atas penggunaan barang pada dasarnya dialihkan kepada lessee. Lessee menggunakan barang selama sebagian besar masa manfaatnya dan biasanya diberikan opsi untuk membeli barang di akhir masa kontrak dengan nilai sisa yang relatif kecil. Finance lease umumnya dipilih untuk keperluan bisnis jangka panjang, terutama untuk aset yang bersifat produktif dan strategis.

Jenis lainnya adalah *operating lease*. Dalam operating lease, jangka waktu sewa jauh lebih pendek daripada umur ekonomis barang. Lessor tidak mengalihkan sebagian besar risiko kepada lessee dan akan menarik kembali

---

<sup>31</sup> Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 9(1).

barang setelah masa leasing selesai. Operating lease sering digunakan untuk barang yang cepat usang atau memerlukan pembaruan teknologi secara berkala, seperti komputer, printer, atau kendaraan operasional.<sup>32</sup>

Total biaya leasing biasanya lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung karena adanya bunga, biaya administrasi, dan margin keuntungan bagi perusahaan pembiayaan. Selain itu, lessee tetap wajib membayar angsuran meskipun barang tidak dapat digunakan karena kerusakan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Lessee juga memiliki keterbatasan untuk memodifikasi barang karena status kepemilikan berada pada lessor.

Perundang-undangan tentang leasing di Indonesia belum tertera dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunakan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KUHPerdara dan diatur oleh :

a. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian bahwa Pasal 1313 KUHPerdara, mengatur tentang perjanjian. Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pasal diatas, tersimpullah unsur-unsur didalam suatu perjanjian, yaitu :

1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang

---

<sup>32</sup> PRIYANTO, N. (2009). *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus di PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian<sup>33</sup>.

b. Pasal 1548 KUHPerdata mengenai sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya itu.<sup>34</sup>

Sewa guna usaha (leasing) merupakan bentuk khusus dari sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata. Kekhususan tersebut menunjukkan perbedaan esensial antara sewa guna usaha dengan sewa-menyewa. Perbedaan itu dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini :

- 1) Subjek perjanjian Pada sewa menyewa, baik lessor maupun lessee tidak ada pembatasan status. Sedangkan pada sewa guna usaha, lessor dan lessee harus berstatus perusahaan. Lessor adalah perusahaan pembiayaan (finance company) dan lessee adalah perusahaan yang membutuhkan barang modal

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982).

<sup>34</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Malta Printindo, 2008)

2) Objek perjanjian Pada sewa menyewa, objek perjanjian adalah segala jenis benda bergerak dan tidak bergerak, berbentuk apa saja dan digunakan untuk keperluan apa saja. Sedangkan pada sewa guna, objek perjanjian adalah barang modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan.

3) Perbuatan perjanjian

Pada sewa menyewa, perbuatan sewa menyewa dapat saja tidak ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Sedangkan pada sewa guna usaha, perbuatan sewa guna usaha adalah kegiatan bisnis sebagai pembiayaan perusahaan dengan menyediakan barang modal.

4) Jangka waktu perjanjian Pada sewa menyewa, jangka waktu sewa (umur pemakaian barang) tidak dipersoalkan (dapat terbatas dapat juga tidak terbatas). Sedangkan pada sewa guna usaha, jangka waktu sewa (umur pemakaian barang modal) justru lebih diutamakan (terbatas).

5) Kedudukan pihak-pihak

Pada sewa menyewa lessor berkedudukan sebagai pemilik barang yang menyediakan barang objek sewa. Sedangkan pada sewa guna usaha lessor berkedudukan sebagai penyandang dana, barang modal disediakan oleh pihak ketiga atau (supplier) lessee itu sendiri.

6) Dokumen pendukung

Pada sewa menyewa dokumen pendukung lebih sederhana. Sedangkan pada sewa menyewa sewa guna usaha, dokumen pendukung lebih rumit (complicated).<sup>35</sup>

c. Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Perdagangan Republik Indonesia No. Kep/122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/74 dan No.30/Kpb/1/71 Tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. 8 Bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Didalam surat keputusan bersama ketiga menteri tersebut yang dapat melakukan usaha leasing yaitu :

- 1) Lembaga keuangan yang dimaksud dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972.
- a. Badan usaha lain non lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang leasing, subsidiary dari suatu lembaga keuangan. Perwakilan tunggal (pasal 1). Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

---

<sup>35</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

- a) Bagi lembaga perbankan akan diatur berdasarkan undang-undang pokok perbankan (UU No.14 Tahun 1967).
- b) Bagi lembaga keuangan, selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972, harus mempunyai tata usaha dan pembukuan khusus.
- c) Bagi lembaga usaha non keuangan:
  - (1) Mendaftarkan perusahaan seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 5 SK Menteri Keuangan No. Kep./649/MK/IV/5/1974.
  - (2) Bagi perusahaan swasta nasional harus berbentuk perseroan terbatas (PT) menurut hukum Indonesia dan semua sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dengan modal disetor pada tahap pertama Rp.50.000.000.
  - (3) Bagi perusahaan joint venture (campuran) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menurut hukum Indonesia dengan modal pertama disetor Rp.50.000.000,- dengan ketentuan mayoritas modal dimiliki oleh warga Negara Indonesia
  - (4) Bagi agen tunggal, selain harus memenuhi persyaratan SK Menteri Keuangan harus merupakan keagenan tunggalnya telah memperoleh ijin dari departemen perdagangan atau perindustrian.<sup>36</sup>
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974, yang mengatur mengenai

---

<sup>36</sup> Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59-75.

ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. 10  
Dalam keputusan ini selain mengulangi dan menegaskan SKB tersebut  
diatas juga menetapkan: Pertama, perusahaan leasing harus memenuhi  
ketentuanketentuan:

- 1) Telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari bank indonesia bagi kalangan perbankan dan rekomendasi dari department perdagangan atau perindustrian bagi usaha non bank.
- 2) Menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha paling sedikit 3 tahun yang akan datang.
- 3) Tidak akan menggunkan tenaga warga asing, kecuali tas persetujuan menteri keuangan.
- 4) Dipekerjakan paling sedikit seorang ahli hukum, akuntan, dan seorang ahli dimana leasing dititik beratkan.
- 5) Penutupan asuransi dilakukan perusahaan asuransi di Indonesia.
- 6) Barang-barang yang di leasing harus diambil dari produksi dalam negeri, kecuali dalam negeri belum memproduksi barang tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- 7) Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, setiap pembukuan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan menteri

keuangan<sup>37</sup>

Kedua, perusahaan industri leasing dilarang mengambil dana dari masyarakat berbentuk simpanan, giro, deposito, maupun tabungan dana atau memberikan kredit jaminan pada pihak ketiga atau usaha perbankan lainnya.

Ketiga, boleh melakukan kegiatan leasing di Indonesia adalah perusahaan leasing yang berkedudukan di Indonesia dan untuk perusahaan leasing yang berkedudukan diluar (negara lain) Indonesia tidak diperkenankan.

Keempat, pengawasan, pelaksanaan, wewenang di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan ini adalah direktorat Jendral Monoter dan akan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia serta departemen yang membawahi bidang kegiatan leasing.

Kelima, SK Menteri Keuangan No.Kep650/MK/5/1974, tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Perpajakan atau yang berkaitan dengan perpajakan yang antara lain isinya : pengerahan yang atas jasa yang dilakukan oleh perusahaan leasing tidak termasuk utang pajak penjualan, semua perjanjian leasing dikenakan biaya matrai sesuai peraturan yang berlaku

---

<sup>37</sup> Sadiqien, R. A., Marintan, R. P., & Napitupulu, D. R. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 10-15.

Keenam, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/MKM.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan No. 961/KMK.04/1983 tentang tarif penyusutan digolongkan menjadi beberapa golongan antara lain :

- a) golongan barang bangunan harus disusutkan 5% dari cos.
- b) golongan bukan barang bangunan Kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan dan Eksekusi Jaminan**

### **1. Jaminan**

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Salah satu jaminan kebendaan ini adalah lembaga jaminan fidusia.<sup>38</sup>

Penggunaan kata jaminan merupakan sebuah istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang mencakup secara umum tentang cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya dan

---

<sup>38</sup> Nababan, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 204-224.

mengatur pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang barangnya. Penggunaan istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *secure of law*. Menurut J. Satrio, hukum jaminan. Adalah: “peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur “. <sup>39</sup>

Jaminan adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang berkaitan dengan adanya jaminan atas suatu perikatan, khususnya perikatan utang-piutang. Jaminan diberikan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi, serta sebagai alat perlindungan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. <sup>40</sup>

Jaminan dikenal memiliki prinsip bahwa setiap perikatan menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasinya dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, kreditur berhak memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Ketentuan tersebut dikenal sebagai jaminan umum, yang secara otomatis melekat tanpa perlu adanya perjanjian khusus.

---

<sup>39</sup> Soedibyo, A. A. (2023). *Hukum Jaminan: Dasar-dasar mengenai Jaminan*. Jejak Pustaka.

<sup>40</sup> Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 75-92.

Dalam jaminan juga terdapat jaminan khusus. Jaminan khusus lahir karena adanya perjanjian atau ketentuan undang-undang yang secara khusus menunjuk benda tertentu sebagai agunan untuk menjamin pelunasan utang. Dengan adanya jaminan khusus, posisi kreditur menjadi lebih kuat karena memiliki hak didahulukan dibandingkan kreditur lainnya dalam hal terjadi wanprestasi atau kepailitan debitur.<sup>41</sup>

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang dibebankan pada suatu benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga, yang memberikan hak langsung kepada kreditur atas benda tersebut atau bisa disebut dengan jaminan fidusia. Hak tersebut bersifat absolut, mengikuti bendanya ke mana pun benda itu berada, serta memberikan hak preferen atau hak didahulukan. Contoh jaminan kebendaan dalam sistem hukum Indonesia antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.

Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur atau pihak lain kepada kreditur atas suatu benda, baik benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dalam jaminan fidusia, benda yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan dan

---

<sup>41</sup> Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.

penggunaan debitur, sementara secara hukum dibebani hak jaminan untuk menjamin pelunasan suatu utang tertentu<sup>42</sup>.

Jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan. Eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau cara lain yang dibenarkan oleh hukum, dengan tetap memperhatikan prosedur dan perlindungan hukum bagi debitur. Meskipun undang-undang memberikan kemudahan dalam eksekusi, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>43</sup>

Gadai merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diserahkan secara fisik oleh debitur kepada kreditur. Penyerahan benda menjadi unsur penting dalam gadai karena tanpa penyerahan, gadai dianggap tidak sah. Hipotek adalah jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak tertentu seperti kapal laut dengan ukuran tertentu dan pesawat udara. Hak tanggungan adalah jaminan kebendaan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang diatur secara khusus dalam undang-undang dan banyak digunakan dalam praktik perbankan. Fidusia merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga

---

<sup>42</sup> Widjaja, G. (2000). Jaminan fidusia.

<sup>43</sup> Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.

memungkinkan debitur tetap menggunakan benda tersebut untuk kegiatan usaha.<sup>44</sup>

Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang mengikatkan dirinya secara pribadi untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi. Jaminan ini tidak melekat pada suatu benda tertentu, melainkan pada kesanggupan orang yang menjamin. Bentuk jaminan perorangan yang paling dikenal adalah penanggungan atau borgtocht. Dalam jaminan perorangan, kedudukan kreditur pada umumnya tidak sekuat jaminan kebendaan karena tidak memiliki hak kebendaan yang bersifat preferen.<sup>45</sup>

## **2. Hak jaminan konsumen**

Hak jaminan konsumen sudah diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat beberapa aspek penting seperti hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang atau jasa. Sehingga konsumen berhak mendapatkan produk atau layanan jasa yang baik, aman

---

<sup>44</sup> Putri, A. O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *Lex Renaissance*, 5(1), 108-123.

<sup>45</sup> Pradana, D. R., Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103-115.

dan pastinya tidak membahayakan keselamatan dan tidak membuat kerugian pada konsumen.<sup>46</sup>

Selain hak atas keamanan dan kenyamanan, konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan keinginan konsumen dan mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan dari suatu produk atau jasa layanan dari pelaku usaha. Hal tersebut sangat penting agar konsumen dapat membuat Keputusan yang tepat dalam membeli suatu produk atau layanan jasa agar tidak terjadinya suatu kerugian pada konsumen dan menjamin bahwa barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha wajib memberikan suatu jaminan dan garansi atas produk atau jasa yang diberikan pada konsumen dan wajib memenuhi janji yang telah disepakati. Dan konsumen memiliki hak dalam menguji atau mencoba barang tertentu sebelum membelis suatu produk tersebut agar knsumen dapat menilai apakah barang tersebut layak dan sesuai denga napa yang diinginkanoleh konsumen. Dan jika jaminan tidak terpenuhi, seperti barang cacat atau jasa tidak sesuai standar, maka konsumen juga berhak mendapat kompensasi dan fasilitas perbaikan.<sup>47</sup>

Konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhan dari suatu produk atau jasa yang dibeli jika produk yang diterima konsumen tidak

---

<sup>46</sup> Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.

<sup>47</sup> Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.

sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha yang kemudian merugikan konsumen, konsumen wajib mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa yang pantas.<sup>48</sup>

### 3. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan proses pelaksanaan hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dengan cara merealisasikan atau menjual objek jaminan yang telah dibebankan dalam suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Eksekusi jaminan merupakan tahap akhir dari hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian yang disertai jaminan, dan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur atas risiko tidak terlaksananya prestasi.<sup>49</sup>

Hak untuk mengeksekusi jaminan terjadi karena adanya titel atau dasar hukum yang melekat pada jaminan tersebut, seperti hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Oleh karena itu, eksekusi hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu, terutama terbuktinya wanprestasi debitur.<sup>50</sup>

Eksekusi jaminan juga dapat dipahami sebagai perwujudan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam hukum jaminan. Di satu sisi,

---

<sup>48</sup> Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.

<sup>49</sup> Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 144-156.

<sup>50</sup> Nasokha, S. H. (2024). *EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI*-Damera Press. Damera Press.

kreditur diberi jaminan bahwa haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat dilaksanakan secara nyata. Di sisi lain, eksekusi tetap dibatasi oleh aturan hukum agar tidak merugikan debitur secara sewenang-wenang. Dengan demikian, eksekusi jaminan harus dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan proporsional.<sup>51</sup>

Tujuan dari eksekusi jaminan yaitu untuk mengubah objek jaminan menjadi sejumlah uang yang kemudian digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Apabila hasil eksekusi melebihi jumlah utang, kelebihannya wajib dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak mencukupi, debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Eksekusi jaminan mencerminkan fungsi utama jaminan sebagai alat penekan psikologis dan yuridis bagi debitur agar memenuhi kewajibannya tepat waktu. Ancaman eksekusi mendorong debitur untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, eksekusi jaminan tidak hanya berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam bidang pembiayaan dan perbankan.<sup>52</sup>

#### 4. Mekanisme Eksekusi Jaminan

---

<sup>51</sup> Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

<sup>52</sup> Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40.

Mekanisme eksekusi jaminan memuat bagaimana rangkaian tata cara hukum yang harus ditempuh oleh kreditur untuk merealisasikan objek jaminan guna pelunasan piutang apabila debitur melakukan wanprestasi. Mekanisme ini tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan isi perjanjian, agar hak kreditur terlindungi sekaligus tetap menjamin perlindungan hukum bagi debitur.<sup>53</sup>

Pada umumnya, mekanisme eksekusi jaminan diawali dengan terjadinya wanprestasi dari debitur. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban membayar utang, keterlambatan pembayaran, atau pelanggaran ketentuan lain yang telah diperjanjikan. Sebelum dilakukan eksekusi, kreditur biasanya memberikan peringatan atau somasi kepada debitur sebagai bentuk itikad baik dan upaya penyelesaian secara damai. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa debitur benar-benar telah lalai dan diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>54</sup>

Setelah wanprestasi dinyatakan, kreditur dapat melaksanakan eksekusi sesuai dengan jenis jaminan yang digunakan. Dalam jaminan kebendaan tertentu, hukum memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan penjualan objek jaminan secara langsung berdasarkan kekuatan titel eksekutorial yang melekat pada akta jaminan. Mekanisme ini

---

<sup>53</sup> Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 144-156.

<sup>54</sup> Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220-229.

memungkinkan eksekusi dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan, sepanjang memenuhi syarat formal dan material yang ditentukan oleh undang-undang. Penjualan biasanya dilakukan melalui pelelangan umum untuk menjamin keterbukaan dan memperoleh harga yang wajar.<sup>55</sup>

Selain melalui pelelangan umum, mekanisme eksekusi jaminan juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan. Cara ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, dengan tujuan memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meskipun lebih fleksibel, penjualan di bawah tangan tetap harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya persetujuan para pihak dan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Apabila eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara langsung, kreditur dapat menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan. Dalam mekanisme ini, kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Pengadilan kemudian melakukan tahapan-tahapan eksekusi sesuai hukum acara perdata, mulai dari aanmaning hingga pelelangan objek jaminan. Mekanisme ini biasanya ditempuh apabila terdapat perlawanan dari debitur atau apabila syarat eksekusi langsung tidak terpenuhi.

---

<sup>55</sup> Maulana, A. P., & Azhar, M. (2020). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya. *Notarius*, 13(2), 763-776.

Dalam seluruh mekanisme eksekusi jaminan, hasil penjualan objek jaminan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang kreditur beserta biaya-biaya yang timbul. Apabila terdapat kelebihan, sisa hasil penjualan wajib dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik benda jaminan. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi, kreditur masih dapat menagih sisa piutang kepada debitur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, mekanisme eksekusi jaminan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Prosedur yang diatur secara jelas bertujuan mencegah tindakan sepihak, melindungi hak kreditur, dan sekaligus memastikan bahwa debitur tidak kehilangan haknya secara tidak adil. Mekanisme ini menjadi elemen penting dalam efektivitas hukum jaminan dan kepercayaan dalam hubungan perdata.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa dan BPSK**

##### **1. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Penyelesaian sengketa konsumen merupakan proses yang digunakan dalam menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Proses ini mencakup berbagai jalur, mulai dari penyelesaian secara langsung hingga mekanisme formal yang melibatkan lembaga khusus atau pengadilan. Esensinya adalah memberikan

cara yang adil, cepat, dan terjangkau agar konsumen dapat memperoleh kejelasan, pemulihan kerugian, dan kepastian hukum.<sup>56</sup>

Proses penyelesaian sengketa konsumen biasanya dimulai dari komunikasi langsung antara konsumen dan pelaku usaha. Pada tahap ini, konsumen menyampaikan keluhan atau bukti kerugian, kemudian pelaku usaha diberi kesempatan untuk memperbaiki atau memberi penjelasan. Banyak sengketa yang sebenarnya dapat selesai pada tahap ini, terutama jika pelaku usaha memiliki layanan pelanggan yang responsif, kebijakan garansi yang jelas, dan mekanisme penggantian atau pengembalian barang yang mudah diakses.<sup>57</sup>

Jika penyelesaian dengan komunikasi langsung tidak berhasil, maka sengketa dapat dibawa ke jalur non-litigasi. Jalur ini sering menjadi pilihan karena lebih cepat, lebih murah, dan tidak terlalu formal. Contohnya meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral membantu kedua pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memutuskan siapa yang benar atau salah, perannya hanya membantu dialog antara pelaku usaha dan konsumen agar tercapainya suatu solusi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian yang dapat diterima atau ditolak oleh para pihak. Arbitrase lebih formal, di mana arbiter memeriksa bukti dan memutuskan hasil sengketa. Putusan arbitrase biasanya mengikat dan

---

<sup>56</sup> Nugroho, S. A. (2008). Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya.

<sup>57</sup> Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 49-59.

memiliki kekuatan hukum, tetapi prosesnya masih lebih cepat dibandingkan pengadilan.<sup>58</sup>

Jika jalur non-litigasi tidak memuaskan pihak tertentu, atau jika sengketa melibatkan aspek hukum yang kompleks, konsumen dapat membawa perkara ke pengadilan. Pengadilan memberikan putusan yang bersifat final dan memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas. Namun, proses ini sering memakan waktu, biaya, dan membutuhkan pemahaman hukum yang lebih mendalam, sehingga biasanya menjadi pilihan terakhir. Dalam kasus yang melibatkan banyak konsumen sekaligus, class action atau gugatan kelompok dapat digunakan sebagai cara untuk menuntut pelaku usaha secara kolektif, sehingga proses menjadi lebih efisien untuk kasus berskala besar.<sup>59</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi**

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Artinya sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 4 (empat) badan peradilan yang berada di

---

<sup>58</sup> Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).

<sup>59</sup> Astuti, H. D. (2017). Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 572-591.

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>60</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi sengketa dimulai dengan pengajuan gugatan oleh konsumen ke pengadilan yang berwenang, seperti pengadilan negeri. Konsumen atau kuasa hukumnya akan menyusun dokumen gugatan yang berisi kronologi peristiwa, dasar hukum yang dilanggar oleh pelaku usaha, bukti kerugian, serta tuntutan pemulihan atau kompensasi. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan menetapkan jadwal persidangan, memanggil para pihak, dan memulai rangkaian pemeriksaan perkara. Pada tahap awal persidangan, biasanya dilakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat untuk memberikan kesempatan bagi para pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan ke pemeriksaan materi perkara. Jika mediasi gagal, persidangan berlanjut ke tahap pembuktian.<sup>61</sup>

Tahap pembuktian merupakan inti dari litigasi. Konsumen harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya, seperti dokumen transaksi, perjanjian, bukti pembayaran, percakapan dengan pelaku usaha, hasil pemeriksaan teknis, atau keterangan saksi. Pelaku usaha kemudian diberi kesempatan untuk memberikan jawaban, bantahan, atau bukti yang membela posisinya. Hakim menilai seluruh bukti tersebut

---

<sup>60</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>61</sup> Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.

berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dalam sengketa konsumen, pembuktian menjadi penting karena hubungan konsumen–pelaku usaha sering kali melibatkan ketidakseimbangan informasi. Oleh karena itu, beberapa sistem hukum memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen berupa pembalikan beban pembuktian dalam kasus tertentu seperti pada sengketa cacat produk.<sup>62</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan amanat bahwa Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang pasti, bersifat final<sup>63</sup>.

Meski memberikan kepastian hukum yang kuat, litigasi memiliki sejumlah kelemahan. Prosesnya cenderung panjang, formal, mahal, dan membutuhkan pemahaman hukum. Konsumen yang secara ekonomi lebih lemah dapat kesulitan menghadapi proses yang memakan waktu dan sumber daya. Karena itu, litigasi sering menjadi pilihan terakhir ketika seluruh jalur lain gagal atau ketika sengketa mengandung implikasi hukum yang

---

<sup>62</sup> Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.

<sup>63</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

signifikan. Namun, kekuatan utama litigasi terletak pada otoritas putusannya dan kemampuannya menciptakan preseden hukum yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen secara sistemik. Dalam kasus yang melibatkan banyak konsumen, litigasi bahkan dapat berubah menjadi gugatan kelompok yang memperkuat posisi negosiasi konsumen dan memberikan dampak luas terhadap praktik bisnis di masa depan.<sup>64</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan dengan cara yang lebih cepat, fleksibel, murah, dan tidak terlalu formal. Jalur ini dikembangkan karena proses pengadilan sering memakan waktu lama, membutuhkan biaya besar, dan memerlukan kemampuan hukum yang tidak selalu dimiliki konsumen. Non-litigasi memberikan alternatif yang lebih ramah dan mudah diakses agar konsumen tetap memperoleh keadilan tanpa harus masuk ke proses litigasi yang kompleks.<sup>65</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukan satusatunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang memiliki sengketa. Dalam penyelesaian non-litigasi, pendekatan yang digunakan lebih menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Proses biasanya dimulai dengan upaya internal melalui layanan

---

<sup>64</sup> Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.

<sup>65</sup> Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.

pelanggan atau pusat keluhan milik pelaku usaha. Pada tahap ini, konsumen dapat menyampaikan masalah yang dialami, menyerahkan bukti transaksi, dan meminta perbaikan atau kompensasi. Jika pelaku usaha responsif dan kooperatif, sengketa sering selesai pada tahap ini tanpa melibatkan pihak ketiga. Banyak perusahaan menggunakan kebijakan garansi, refund, atau replacement sebagai bagian dari manajemen risiko dan tanggung jawab terhadap konsumen.<sup>66</sup>

Jika penyelesaian internal tidak mencapai hasil, konsumen dapat mengajukan sengketa ke lembaga atau pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi dialog. Bentuk paling umum yang digunakan adalah mediasi. Dalam mediasi, mediator membantu kedua pihak berkomunikasi, mengklarifikasi masalah, dan mencari titik temu tanpa memaksakan keputusan. Mediasi memberikan fleksibilitas tinggi karena hasilnya bergantung pada kesepakatan para pihak, bukan paksaan hukuman. Kekuatan mediasi terletak pada sifatnya yang damai, menjaga hubungan bisnis, serta mengakomodasi kebutuhan konsumen dan pelaku usaha secara lebih humanis.<sup>67</sup>

Dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, salah satu bentuk non-litigasi yang sangat penting adalah penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK berfungsi sebagai forum quasi-peradilan, tetapi dengan proses yang lebih sederhana dan tidak

---

<sup>66</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>67</sup> Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.

memberikan beban biaya bagi konsumen. Majelis di BPSK dapat memeriksa sengketa, memanggil pihak, meminta bukti, memediasi, mengkonsiliasi, atau bahkan mengeluarkan keputusan arbitrase. Putusan BPSK memiliki kekuatan hukum tertentu dan dapat memberikan ganti rugi, perbaikan, penggantian barang, atau bentuk penyelesaian lain yang relevan.<sup>68</sup>

Keunggulan utama dari penyelesaian non-litigasi adalah sifatnya yang efisien, murah, dan memungkinkan solusi yang lebih fleksibel daripada putusan pengadilan. Mekanisme ini juga membantu menjaga hubungan jangka panjang antara konsumen dan pelaku usaha, karena penyelesaian dilakukan melalui dialog, bukan konfrontasi hukum. Meski demikian, non-litigasi memiliki keterbatasan, terutama ketika pelaku usaha tidak kooperatif atau ketika sengketa membutuhkan kekuatan eksekutorial yang hanya bisa diberikan oleh pengadilan. Oleh sebab itu, non-litigasi sering dipandang sebagai tahap utama dalam penyelesaian sengketa, sementara litigasi tetap menjadi jalur terakhir ketika upaya damai tidak berhasil.<sup>69</sup>

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan pilar penting dalam perlindungan konsumen modern. Mekanisme ini memfasilitasi keadilan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses, serta

---

<sup>68</sup> Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.

<sup>69</sup> Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.

berperan besar dalam menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dalam sistem perdagangan.

Adapun uraian penyelesaian sengketa non-litigasi sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu sebagai berikut:

#### **a. Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi**

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh menurut Gatot Soemartono yaitu para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.<sup>70</sup>

Negosiasi umumnya dimulai ketika konsumen mengajukan keluhan kepada pelaku usaha terkait kerugian yang dialaminya. Konsumen menyampaikan permasalahan secara jelas, seperti ketidaksesuaian produk, cacat barang, pelayanan yang buruk, atau kerugian akibat informasi yang menyesatkan.<sup>71</sup>

Kemudian pelaku usaha akan menanggapi keluhan tersebut dengan mendengarkan, memeriksa bukti transaksi yang disampaikan, dan menawarkan solusi yang dapat memperbaiki situasi. Solusi yang lahir dari negosiasi bisa berupa perbaikan

---

<sup>70</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>71</sup> Haerani, R. (2020). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(1).

barang, penggantian produk, pengembalian dana, kompensasi tambahan, atau bentuk penyelesaian lain sesuai kebutuhan.<sup>72</sup>

Keberhasilan negosiasi sangat ditentukan oleh sikap kooperatif kedua pihak. Konsumen perlu menyampaikan keluhan dengan sopan, terstruktur, dan disertai bukti yang relevan. Pelaku usaha juga perlu menunjukkan itikad baik, mengakui kekeliruan apabila memang terjadi, serta memberikan ruang bagi konsumen untuk menyampaikan pandangannya. Ketika kedua pihak bersedia mendengar dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing, negosiasi berpotensi menghasilkan penyelesaian yang cepat dan tidak menimbulkan konflik lanjutan.

Proses negosiasi biasanya berlangsung dalam beberapa tahapan informal. Konsumen menyampaikan keluhan, pelaku usaha mengklarifikasi masalah, kedua pihak mendiskusikan pilihan penyelesaian, dan akhirnya mencapai kesepakatan. Dalam beberapa kasus, negosiasi berlangsung melalui komunikasi langsung di tempat usaha, melalui layanan pelanggan, lewat telepon, atau melalui surat elektronik. Kelebihan utama negosiasi adalah fleksibilitasnya yang tidak ada aturan prosedural ketat, waktu

---

<sup>72</sup> Syafrida, S., & Hartati, R. (2021). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 248-264.

penyelesaian relatif singkat, dan tidak memerlukan biaya tambahan.<sup>73</sup>

Meskipun efektif, negosiasi tetap memiliki keterbatasan. Proses ini sangat bergantung pada kemauan pelaku usaha untuk bekerja sama. Jika pelaku usaha bersikap defensif, mengabaikan keluhan, atau menolak bertanggung jawab, negosiasi sering menemui jalan buntu. Dalam situasi seperti ini, konsumen perlu beralih ke jalur penyelesaian lain seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, BPSK, atau bahkan litigasi.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi**

Mediasi termasuk salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses mediasi sendiri dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

★ Dasar hukum tentang mediasi dapat diketahui dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut sebagai UU No. 30 Tahun 1999). Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>73</sup> Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.

Pasal 6 Ayat (3) dalam UU No. 30 Tahun 1999 bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.<sup>74</sup>

Proses mediasi biasanya dimulai ketika negosiasi secara langsung tidak berhasil atau ketika para pihak membutuhkan bantuan pihak netral agar komunikasi berlangsung lebih efektif. Konsumen akan menyampaikan keluhan serta bukti yang dimiliki, sementara pelaku usaha memberi penjelasan mengenai posisi atau kebijakannya. Mediator kemudian membantu menyusun permasalahan secara objektif, merumuskan isu inti yang menjadi sumber sengketa, dan mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada penyelesaian.<sup>75</sup>

Dalam mediasi, suasana dialog dibuat agar tidak kaku seperti yang ada pada persidangan. Para pihak diminta untuk berbicara secara terbuka, tetapi tetap dengan cara yang sopan dan terarah. Mediator juga dapat mengadakan pertemuan bersama atau pertemuan terpisah (caucus) untuk menggali lebih dalam kepentingan para pihak secara individual. Teknik ini sering

---

<sup>74</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>75</sup> Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.

digunakan untuk mengurangi ketegangan, menjaga kerahasiaan informasi tertentu, serta memahami kebutuhan yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung.<sup>76</sup>

Kekuatan utama mediasi terletak pada fleksibilitasnya. Solusi yang dihasilkan tidak dibatasi oleh ketentuan hukum yang kaku, sehingga memungkinkan para pihak menciptakan kesepakatan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil mediasi dapat berupa penggantian barang, pengembalian uang, kompensasi, perbaikan, pemberian voucher, permintaan maaf resmi, atau bentuk penyelesaian lain yang disetujui bersama. Karena kesepakatan lahir dari musyawarah para pihak sendiri, tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi umumnya tinggi.<sup>77</sup>

Mediasi juga memiliki keunggulan dalam hal privasi. Seluruh pembicaraan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses litigasi apabila mediasi gagal. Kerahasiaan ini memberikan rasa aman bagi konsumen dan pelaku usaha untuk berbicara secara terbuka tanpa takut konsekuensi hukum di kemudian hari. Selain itu, mediasi biasanya lebih cepat

---

<sup>76</sup> Handayani, I. G. A. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2014). Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi di badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kota Denpasar. *Journal Ilmu Huku*, 2(2), 1-6.

<sup>77</sup> Samosir, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 133-142.

dan murah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sehingga menjadi pilihan yang lebih efisien bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia, mediasi dapat dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, maupun mediator independen yang bersertifikat. BPSK secara khusus memiliki kewenangan untuk memfasilitasi mediasi dan mengeluarkan anjuran penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak. Banyak sengketa konsumen terutama terkait keuangan, e-commerce, telekomunikasi, atau barang elektronik yang lebih mudah diselesaikan melalui mediasi daripada masuk ke pengadilan.<sup>78</sup>

Meskipun memiliki banyak kelebihan, mediasi juga memiliki keterbatasan. Proses ini hanya berhasil jika kedua pihak bersedia berpartisipasi dengan itikad baik. Jika salah satu pihak bersikap manipulatif, tidak kooperatif, atau hanya ingin mengulur waktu, mediasi dapat gagal. Selain itu, mediator tidak dapat memaksakan keputusan, sehingga apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, sengketa harus dilanjutkan ke proses lain seperti arbitrase atau litigasi.

---

<sup>78</sup> Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 49-59.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan mekanisme yang menjadi jembatan kepentingan konsumen dan pelaku usaha melalui dialog yang terstruktur, netral, dan aman. Mediasi membantu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih mempertahankan hubungan bisnis dibanding jalur pengadilan. Karena sifatnya yang partisipatif dan berorientasi pada win-win solution, mediasi menjadi salah satu pilar terpenting dalam penyelesaian sengketa konsumen modern.<sup>79</sup>

### c. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator, yang berperan lebih aktif dibandingkan mediator. Dalam konsiliasi, konsiliator tidak hanya memfasilitasi komunikasi seperti dalam mediasi, tetapi juga mengajukan usulan atau rekomendasi penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak<sup>80</sup>. Namun, rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga

---

<sup>79</sup> Sitompul, S. D. (2014). *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance (Studi Kasus di BPSK Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>80</sup> Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.

keputusan akhir tetap berada di tangan konsumen dan pelaku usaha.<sup>81</sup>

Seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator. Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi, keputusan akhir dari suatu sengketa tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa.<sup>82</sup>

Proses konsiliasi biasanya digunakan ketika negosiasi langsung tidak berhasil dan mediasi tidak memberikan hasil karena para pihak kesulitan menemukan titik temu. Konsumen dan pelaku usaha sepakat untuk melibatkan konsiliator guna membantu menilai sengketa secara objektif dan memberikan pandangan profesional mengenai solusi yang adil. Konsiliator bekerja dengan mendengar penjelasan dari kedua pihak, memeriksa bukti-bukti seperti

---

<sup>81</sup> Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277-294.

<sup>82</sup> Sirait, C. O., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan Cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 1-13.

dokumen transaksi, catatan komunikasi, hasil pemeriksaan teknis barang, atau keterangan saksi. Setelah memahami inti permasalahan, konsiliator merumuskan rekomendasi penyelesaian yang berlandaskan prinsip keadilan, kelayakan, dan norma perlindungan konsumen.<sup>83</sup>

Konsiliasi tetap bersifat informal dan lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi. Pertemuan dapat dilakukan secara langsung, melalui pertemuan daring, atau melalui pertukaran dokumen dan komunikasi tertulis. Konsiliator memastikan bahwa pertemuan berlangsung secara adil, menjaga keseimbangan komunikasi, dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan klarifikasi. Kerahasiaan tetap dijaga, sehingga informasi yang muncul dalam konsiliasi tidak dapat digunakan dalam proses hukum lain kecuali disepakati bersama.<sup>84</sup>

Meski memberikan banyak kelebihan, konsiliasi tetap memiliki batasan. Karena tidak mengikat, terdapat kemungkinan salah satu pihak menolak rekomendasi konsiliator meskipun sudah objektif dan adil. Dalam situasi seperti itu, konsiliasi tidak dapat memaksa penyelesaian, dan sengketa mungkin perlu beralih ke jalur lain yang lebih formal. Selain itu, keberhasilan konsiliasi sangat bergantung

---

<sup>83</sup> Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*. Visimedia.

<sup>84</sup> Diah, M. M. (2016). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(2).

pada kepercayaan para pihak terhadap integritas, keahlian, dan netralitas konsiliator.

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi merupakan mekanisme yang berada di tengah antara mediasi dan arbitrase. Konsiliasi lebih terstruktur daripada mediasi karena melibatkan rekomendasi dari pihak netral, tetapi tetap fleksibel dan tidak mengikat seperti litigasi. Konsiliasi menjadi pilihan yang efektif ketika para pihak membutuhkan panduan objektif untuk keluar dari kebuntuan, sekaligus tetap menginginkan proses yang cepat, ramah, dan efisien dalam menyelesaikan sengketa konsumen.<sup>85</sup>

#### **d. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Pasal 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>86</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang menghasilkan putusan mengikat dan final, sehingga kedudukannya mirip dengan

---

<sup>85</sup> Diah, M. M. (2016). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(2).

<sup>86</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

putusan pengadilan tetapi diperoleh melalui proses yang lebih cepat, privat, dan fleksibel. Arbitrase dipilih oleh para pihak konsumen dan pelaku usaha dengan cara menyepakati bahwa sengketa mereka akan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase, bukan oleh hakim negara. Kesepakatan ini dapat dibuat sebelum sengketa muncul (misalnya tercantum dalam perjanjian), atau setelah sengketa terjadi.<sup>87</sup>

Arbitrase menonjol karena sifatnya yang final dan binding. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding atau kasasi seperti halnya putusan pengadilan, kecuali dalam kondisi sangat terbatas seperti ditemukan bukti manipulasi proses atau pelanggaran prosedural yang serius. Hal ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para pihak, sebab sengketa selesai dalam satu tahap.

Dalam proses arbitrase, arbiter yang dipilih biasanya merupakan ahli di bidang yang relevan dengan sengketa. Dalam konteks sengketa konsumen, arbiter bisa memiliki kompetensi di bidang perdagangan, teknik, perlindungan konsumen, atau ekonomi. Kehadiran arbiter yang ahli membuat analisis terhadap persoalan menjadi lebih tajam dan teknis, sehingga seringkali menghasilkan solusi yang lebih tepat dibandingkan penyelesaian litigasi. Para pihak dapat memilih satu arbiter tunggal atau beberapa arbiter yang membentuk majelis, dan hal ini memberi ruang bagi para pihak

---

<sup>87</sup> adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122.

untuk memastikan bahwa sengketa ditangani dengan keahlian khusus.

Prosedur arbitrase lebih fleksibel dibandingkan pengadilan. Para pihak bebas menentukan tata tertib, beberapa tahap pemeriksaan, bentuk alat bukti yang diterima, serta tata cara pemanggilan atau pemeriksaan saksi. Fleksibilitas ini membuat arbitrase lebih efisien dalam penyelesaian sengketa konsumen yang mungkin memerlukan evaluasi teknis, klarifikasi produk, atau pemeriksaan dokumen yang tidak harus mengikuti standar formil pengadilan.

Untuk memulai proses arbitrase, para pihak menyerahkan pernyataan tuntutan dan jawaban kepada lembaga arbitrase atau arbiter yang ditunjuk. Arbiter akan memeriksa dokumen-dokumen, mendengar keterangan para pihak, serta mengevaluasi bukti secara menyeluruh. Meski bersifat lebih informal dibandingkan pengadilan, arbitrase tetap menjaga prinsip keadilan, termasuk kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi mereka. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup sehingga kerahasiaan sengketa dapat terjaga, terutama jika berkaitan dengan reputasi usaha atau data konsumen.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.

Putusan arbitrase biasanya didasarkan pada analisis fakta dan ketentuan hukum yang relevan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan teknis produk, kontrak yang mengikat para pihak, serta standar industri. Putusan tersebut dapat berupa perintah penggantian kerugian, penggantian barang, perbaikan produk, pembatalan transaksi, atau bentuk kompensasi lainnya. Setelah putusan dijatuhkan, kedua pihak wajib mematuhi.

Pelaksanaan putusan arbitrase memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak lain dapat mengajukan permohonan pelaksanaan ke pengadilan negeri agar putusan arbitrase dieksekusi menggunakan mekanisme negara. Pengadilan tidak memeriksa ulang substansi sengketa, melainkan hanya mengesahkan putusan arbitrase agar dapat dijalankan secara paksa.<sup>89</sup>

Arbitrase diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen, arbitrase juga dapat difasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK memiliki kewenangan menjalankan arbitrase khusus sengketa konsumen, di mana majelis BPSK bertindak sebagai

---

<sup>89</sup> Astuti, H. D. (2017). Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 572-591.

arbiter dan mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak konsumen memilih jalur arbitrase melalui BPSK karena prosesnya tidak berbelit, gratis, dan lebih cepat dibandingkan pengadilan.<sup>90</sup>

Arbitrase memberikan keuntungan berupa proses yang cepat, biaya yang relatif terjangkau, dan kerahasiaan yang terjaga. Keahlian arbiter turut meningkatkan kualitas putusan. Namun arbitrase juga memiliki keterbatasan. Sifat putusan yang final membuat pihak yang kalah tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan banding. Selain itu, arbitrase membutuhkan adanya kesepakatan para pihak apabila pelaku usaha menolak arbitrase, konsumen tidak dapat memaksakan mekanisme ini.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, rahasia, dan profesional. Arbitrase memberikan kepastian hukum yang kuat melalui putusan mengikat, dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan litigasi, sehingga menjadi salah satu pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis dan perlindungan konsumen di Indonesia.

---

<sup>90</sup> Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 49-59.

#### 4. BPSK

Badan Peleleaiaan Sengketa Konsumen atau BPSK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. BPSK hadir sebagai sarana perlindungan konsumen agar konsumen dapat memperoleh penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan rumit.

Keberadaan BPSK didasarkan pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Sengketa yang ditangani BPSK umumnya berkaitan dengan pelanggaran hak konsumen, seperti kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian, informasi yang menyesatkan, atau pelayanan yang tidak layak.

BPSK memiliki fungsi utama sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Melalui mekanisme tersebut, BPSK berupaya mempertemukan kepentingan konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dalam proses ini, BPSK tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga dapat memberikan putusan yang bersifat mengikat dalam kondisi tertentu sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Komposisi ini dimaksudkan agar penyelesaian sengketa

dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dengan keterlibatan unsur-unsur tersebut, diharapkan keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan dan objektivitas.

Keputusan BPSK pada prinsipnya bersifat final dan mengikat, namun tetap terbuka kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa BPSK merupakan bagian dari sistem peradilan konsumen yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa, tanpa menghilangkan hak konstitusional para pihak untuk mencari keadilan melalui pengadilan.

## **5. Peran BPSK**

Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK sangat penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia karena berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara adil dan seimbang. BPSK berperan memberikan akses keadilan bagi konsumen yang dirugikan tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama.

BPSK berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menyediakan mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Melalui peran ini, BPSK membantu para pihak mencapai penyelesaian yang cepat dan efektif atas sengketa yang timbul akibat transaksi barang atau jasa. Proses yang

sederhana memungkinkan konsumen, termasuk yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum, tetap dapat memperjuangkan haknya.

Selain sebagai penyelesai sengketa, BPSK berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktik usaha yang merugikan. BPSK dapat menilai dan mengawasi penggunaan klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila ditemukan klausula yang tidak adil atau bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen, BPSK dapat menyatakan klausula tersebut tidak berlaku, sehingga konsumen tidak terikat pada ketentuan yang merugikan.

Dalam konteks hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, BPSK berperan sebagai penyeimbang kedudukan hukum para pihak. Konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi ekonomi maupun informasi. Kehadiran BPSK membantu mengurangi ketimpangan tersebut dengan menyediakan forum yang netral dan objektif dalam menyelesaikan sengketa.

BPSK juga berperan mendukung penegakan hukum perlindungan konsumen secara preventif. Dengan adanya kewenangan untuk menangani sengketa dan menilai klausula baku, BPSK berkontribusi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen di masa depan. Putusan dan praktik BPSK dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan konsumen.

## E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>91</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>92</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>93</sup>

Suatu perikatan atau perjanjian dimana sesuai dengan asas hukum *pacta sunt servanda* yakni setiap pihak yang mengikatkan dirinya dianggap paham tentang isi perjanjian tersebut, dan mengikatkan dirinya tanpa adanya

---

<sup>91</sup> Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

<sup>92</sup> Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

<sup>93</sup> Sudikno, Ilmu Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2008)

keterpaksaan antara satu sama lain. Selain itu juga beracu pada asas freedom of contract (kebebasan berkontrak).<sup>94</sup>

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek tersebut berupa barang, jasa, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Objek itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda dan harus memungkinkan untuk dilaksanakan. Perjanjian juga harus memiliki sebab yang halal. Sebab atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sehingga perjanjian yang bertujuan untuk mengatur transaksi ilegal dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Perjanjian tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Secara hukum, lisan pun dapat dianggap sah sepanjang memenuhi unsur pokok perjanjian. Namun dalam praktik, perjanjian tertulis lebih dipilih karena memberikan bukti konkret apabila terjadi sengketa. Perjanjian tertulis dapat disusun secara sederhana atau dibuat secara resmi melalui akta notaris. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan.

Perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang sering disebut sebagai “undang-undang bagi para pihak”. Prinsip ini berarti para pihak wajib mematuhi isi perjanjian sebagaimana mereka telah menyetujuinya. Perjanjian hanya dapat diubah jika para pihak kembali mencapai

---

<sup>94</sup> Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 155-170.

kesepakatan baru. Hukum memberikan perlindungan terhadap kepastian perjanjian, sehingga pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau perintah pemenuhan prestasi.<sup>95</sup>

Perjanjian dapat berakhir karena beberapa alasan, seperti telah dipenuhinya prestasi oleh para pihak, adanya persetujuan untuk mengakhiri, berlalunya jangka waktu, pembatalan karena cacat hukum, atau kondisi tertentu yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin diteruskan, misalnya keadaan memaksa. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal tersebut disebut wanprestasi. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi secara paksa, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

Perjanjian memiliki fungsi menjadi dasar bagi transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, kredit, jasa, kontrak kerja, serta berbagai interaksi sosial lainnya. Perjanjian menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Dengan adanya perjanjian, hak dan kewajiban menjadi jelas, batasan tanggung jawab tergambar, serta risiko sengketa dapat diminimalisir karena segala ketentuan telah ditetapkan sejak awal<sup>96</sup>.

## 2. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian dalam

---

<sup>95</sup> Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum perjanjian asuransi*. MediaPressindo.

<sup>96</sup> Raharjo, H. (2009). *Hukum perjanjian di Indonesia*.

hukum perdata. Asas-asas ini memberikan arah agar hubungan kontraktual tercipta secara adil, seimbang, dan memiliki kepastian hukum bagi para pihak. Keberadaan asas-asas tersebut memastikan bahwa perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dijalankan dengan itikad baik dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.<sup>97</sup> Terdapat beberapa asas dalam perjanjian yaitu:

**a. Asas Kebebasan Berkontraak**

Asas tersebut dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Munir Fuady berpendapat, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.<sup>98</sup> Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka pada dasarnya orang dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah semua perjanjian (perjanjian dari macam apa saja),

---

<sup>97</sup> Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

<sup>98</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

namun yang lebih penting lagi adalah bagian mengikatnya perjanjian sebagai Undang-Undang. Kebebasan Berkontrak adalah asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia.

Secara historis kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan yaitu :

- a) kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- b) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- c) kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- d) kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- e) kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Dalam penerapannya bukan berarti dapat dilakukan sebebannya namun juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian Asas Kebebasan Berkontrak ini tidak hanya milik KUHPerdara akan tetapi bersifat universal.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Felix. O. Soebagjo. 1993. Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir. Disampaikan dalam pertemuan ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak dalam

### **b. Asas Konsensualisme**

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat pertama sahnyanya perjanjian, yaitu “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian”. Arti konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti sepakat. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang bertemu dalam sepakat tersebut. Asas Konsensualisme adalah tuntutan kepastian hukum.<sup>100</sup>

### **c. Asas kekuatan Mengikat Perjanjian**

Asas kekuatan mengikat perjanjian, yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda*, merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian

---

PraktekBisnis di Indonesia”, diseleggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Pebruari 1993.

<sup>100</sup> Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis (Bandung: Alumni, 2014).

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, setelah para pihak mencapai kesepakatan dan memenuhi syarat sah perjanjian, mereka terikat sepenuhnya untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disepakati. Tidak ada pihak yang dapat menarik diri, mengubah ketentuan, atau mengelak dari kewajiban secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

Asas Pacta Sun Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini memberikan kepastian hukum yang sangat penting dalam hubungan kontraktual. Para pihak dapat merencanakan tindakan dan kewajibannya karena mereka tahu bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat diubah begitu saja. Kepastian hukum inilah yang membuat transaksi ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan stabil. Selain itu, asas ini melindungi pihak yang telah beritikad baik dengan memberikan jaminan bahwa pihak lain tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban tanpa dasar yang sah.

Para pihak harus mentaati apa yang sudah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Arti dari asas ini, siapa yang

berjanji harus menepatinya atau siapa yang memiliki hutang harus membayarnya. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Kekuatan mengikat perjanjian berperan besar dalam menjaga stabilitas transaksi, melindungi kepentingan para pihak, dan menciptakan kepercayaan dalam dunia usaha maupun hubungan sosial lainnya. Tanpa asas ini, perjanjian akan kehilangan nilai dan fungsi sebagai dasar kepastian hubungan hukum. Oleh karena itu, *pacta sunt servanda* memegang posisi sentral dalam hukum perdata sebagai penjaga keadilan kontraktual, kepastian hukum, dan integritas hubungan antarindividu serta badan hukum.

#### **d. Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Asas itikad baik dalam perjanjian merupakan prinsip yang mengharuskan para pihak untuk

berperilaku jujur, adil, dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan selama seluruh proses perjanjian, mulai dari tahap pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran.<sup>101</sup>

Itikad baik bukan sekadar sikap moral, melainkan ketentuan hukum yang menentukan bagaimana hubungan kontraktual harus dijalankan agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Dalam hukum perdata modern, asas ini menjadi tonggak penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap kontrak. Asas itikad baik sudah mulai berlaku sejak tahap pembentukan perjanjian. Pada tahap ini, para pihak wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai kondisi objek perjanjian, kemampuan memenuhi kewajiban, serta risiko-risiko yang terkait. Jika salah satu pihak secara sengaja menyembunyikan fakta penting, memberikan keterangan palsu, atau melakukan tipu daya agar pihak lain mau sepakat, maka perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak dan dapat dibatalkan. Dengan demikian, itikad baik berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar kesepakatan lahir dari keadaan yang jujur dan transparan.

---

<sup>101</sup> Firdaus, Habil (2025) *ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR TERHADAP RISIKO (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KOTA BATU)*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Ketika perjanjian sudah berlaku, asas itikad baik hadir dalam setiap tindakan pelaksanaan kewajiban. Para pihak wajib memenuhi prestasi sesuai substansi perjanjian tanpa mencari-cari celah untuk menghindari tanggung jawab. Pelaksanaan perjanjian tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain, meskipun secara tekstual kontrak tidak melarangnya. Prinsip ini menahan para pihak untuk bertindak oportunistis, misalnya melakukan penafsiran sepihak yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi bertentangan dengan maksud bersama saat perjanjian dibuat.

Asas ini juga berpengaruh dalam tahap pengakhiran perjanjian. Perjanjian dapat berakhir karena prestasi telah dipenuhi, karena kesepakatan untuk mengakhiri, atau karena keadaan tertentu yang membuat pelaksanaan tidak mungkin dilakukan. Ketika salah satu pihak mengakhiri perjanjian, langkah tersebut tetap harus dilakukan dengan alasan yang wajar, pemberitahuan yang layak, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Pengakhiran yang dilakukan secara tiba-tiba, tanpa alasan logis, atau dengan maksud untuk menghindari kewajiban tertentu dapat dianggap sebagai tindakan tidak beritikad baik.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Priyono, E. A. (2025). Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).

Asas itikad baik menjaga agar hubungan kontraktual tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Asas ini memastikan bahwa perjanjian dijalankan dengan kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan sehingga kepercayaan antarpihak tetap terjaga dan sengketa dapat diminimalkan. Itikad baik menjadi fondasi moral sekaligus instrumen hukum yang menjaga integritas dan keseimbangan dalam setiap hubungan perjanjian.

**e. Asas Kepercayaan**

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain menepati janji dengan kata lain memenuhi prestasinya. Tanpa adanya rasa kepercayaan maka perjanjian itu tidak mungkin akan disepakati kedua belah pihak dengan kepercayaan inilah kedua pihak mengikat diri untuk melakukan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>103</sup>

Asas kepercayaan dalam perjanjian merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila terdapat rasa saling percaya antara para pihak. Kepercayaan menjadi fondasi moral sekaligus

---

<sup>103</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

psikologis yang memungkinkan para pihak mengikatkan diri dalam hubungan hukum, karena mereka meyakini bahwa pihak lain akan menjalankan kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Tanpa kepercayaan, suatu perjanjian pada dasarnya tidak akan lahir atau tidak dapat berjalan dengan efektif, sebab setiap pihak akan selalu berada dalam posisi curiga dan defensif.<sup>104</sup>

Kepercayaan tidak berhenti pada tahap pembentukan, tetapi berlanjut selama pelaksanaan perjanjian berlangsung. Para pihak mempercayai bahwa kewajiban akan dipenuhi tepat waktu, sesuai kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan. Kepercayaan membuat para pihak tidak perlu melakukan pengawasan terus-menerus yang berlebihan atau membuat prosedur kontraktual yang rumit dan mahal. Sebaliknya, apabila kepercayaan tidak ada, maka setiap prestasi harus dikontrol secara ketat, yang pada akhirnya menghambat kelancaran transaksi dan meningkatkan biaya hubungan kontraktual.

Asas kepercayaan juga berpengaruh terhadap penafsiran perjanjian. Ketika terdapat ketidakjelasan dalam suatu klausul, pengadilan atau para pihak akan menafsirkan ketentuan tersebut berdasarkan asumsi bahwa masing-masing pihak telah bertindak

---

<sup>104</sup> Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

dengan niat baik dan tidak bermaksud merugikan pihak lainnya. Penafsiran dilakukan berdasarkan apa yang wajar dipercaya oleh pihak lain pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, asas kepercayaan berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa interpretasi perjanjian mencerminkan apa yang secara objektif dapat diharapkan dalam hubungan kontraktual tersebut.

Asas kepercayaan memberikan dimensi kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap komitmen dalam hubungan perjanjian. Asas ini memastikan bahwa perjanjian bukan hanya sekadar kumpulan kata-kata tertulis, tetapi suatu hubungan hukum yang dibangun di atas keyakinan bahwa masing-masing pihak akan bertindak secara bertanggung jawab dan tidak akan menyalahgunakan posisinya. Dengan kepercayaan, perjanjian dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan adil, sehingga menciptakan stabilitas dalam hubungan sosial maupun ekonomi.<sup>105</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

Wanprestasi adalah Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak. Tindakan tersebut muncul karena adanya ketidaksesuaian antara

---

<sup>105</sup> Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).

prestasi yang seharusnya diberikan dengan prestasi yang benar-benar dilakukan. Dalam hukum perdata, wanprestasi bukan sekadar keterlambatan atau kelalaian biasa, tetapi suatu bentuk pelanggaran terhadap perikatan yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya<sup>106</sup>.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”<sup>107</sup>

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Dalam pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari pengertian pasal diatas dapat diartikan bahwa debitur baru dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan dua hal. Yang pertama debitur dinyatakan lalai oleh kreditur dan diberikan suatu surat (somasi) kepada

---

<sup>106</sup> Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan akibat hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

<sup>107</sup> Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawaji Pers, 2008)

debitur. Kreditur yang dalam suratnya memperingati agar debitur melaksanakan kewajibannya yang terdapat didalam perjanjian. Dalam hal demikian jika debitur tidak menghiraukan atau mengabaikan peringatan tersebut, maka kreditur dapat menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi melalui suatu surat kepada debitur. Yang kedua adalah mengenai ketetapan waktu, yang mana jika debitur melaksanakan prestasi tetapi lewat dari waktu yang sudah diperjanjikan maka debitur dinyatakan telah wanprestasi.<sup>108</sup>



---

<sup>108</sup> Wisaksono, Satrio (2024) *PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN LEASING ANTARA LBI DENGAN PT. KB FMF*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.